
Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera Berbasis Cashless di Kelurahan Lewoleba

Nur Holifah

email: nurholifah@uwp.ac.id

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Abstract

Indonesia is known as a developing country, one of the characteristics of developing countries is seen from the mechanism of economic development. Economic development in Indonesia is currently faced with cases of increasing poverty rates. The government issues various policies/programs to reduce poverty in Indonesia. One of them is the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Year 2014 concerning the Implementation of the Savings for Prosperous Families Program, the Smart Indonesia Program, and the Healthy Indonesia Program to Build Productive Families. This study aims to find out how the mechanism for distributing cashless-based KKS assistance programs in Lewoleba Village, Lembata Regency, East Nusa Tenggara. The theory used is the theory of public policy. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Sampling Purposive sampling technique. Data analysis used is collection, reduction, display, and verification. The results of this study are the mechanism for distributing cashless-based KKS program assistance to the community in Lewoleba Village, Lembata Regency, East Nusa Tenggara has been running according to the procedures established by the Control Team for the Implementation of Non-Cash Social Assistance Distribution and is well conditioned by the Village Government and all elements involved from the stage of socialization to the process of distributing aid involved in a transparent manner. This KKS program really helps the poor in Lewoleba Village in meeting their daily needs, in order to improve the quality of primary nutrition for the local community.

Keywords: Mechanism, KKS Program, Cashless

PENDAHULUAN (12pt, bold)

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang, salah satu ciri negara berkembang yaitu dilihat dari mekanisme pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini dihadapkan pada kasus angka kemiskinan yang semakin tinggi. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan program untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Menurut Ahmadi (2009), kemiskinan yang terjadi di sebuah negara pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini

menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh. Upaya penyelesaian atau penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan salah satu strategi untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

Menurut Hartomo (2004), kemiskinan yang terjadi di sebuah negara itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, Pendidikan yang terlampau rendah yang menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan dalam kehidupannya. Kedua, malas bekerja merupakan salah satu masalah yang cukup diperhatikan karena masalah menyangkut mentalitas kepribadian. Ketiga,

keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Keempat, beban keluarga semakin banyak atau meningkat pula seperti tuntutan untuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang dikategorikan miskin jika pendapatan/penghasilan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upaya pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Fakir miskin, penanggulangan fakir miskin merupakan kebijakan nasional yang berpihak kepada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selaras dengan Undang-Undang tersebut, juga disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program-program lainnya dalam usaha meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah menjadi pelaksanaan mandat UUD 1945. Pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia yang seutuhnya.

Permasalahan yang terjadi di berbagai masyarakat, menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan sebuah kebijakan/program untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Joko

Widodo, terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Kedua, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/seseorang miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin bagi wilayah-wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun SDM dengan pengkondisian secara khusus. Kemudian dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai yang ditandai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan

Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM.

Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program Sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan

sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting. Fokus pembahasan dalam artikel ini yaitu mengenai “Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Berbasis Cashless di Kelurahan Lewoleba Tengah, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

METODE

Metode penelitian merupakan serangkaian proses penelitian untuk mencari data dan fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Tujuan umum penelitian ini yakni memecahkan masalah sehingga langkah-langkah yang ditempuh haruslah relevan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Berbasis Cashless di Kelurahan Lewoleba Tengah, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa indikator dalam bab metode penelitian ini, diantaranya Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik Sampling atau teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive Sampling. Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Teknik Analisa data dalam penelitian ini dikutip dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis

data, yaitu: Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Verification (Penarikan Kesimpulan) sehingga data yang terkumpul cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera Berbasis Cashless

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-Warong.

Pertama, melakukan koordinasi untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pelaksanaan yang pertama adalah koordinasi di tingkat pemerintah pusat, koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) program sembako dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum tim koordinasi bansos pangan pusat dan dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi Pelaksanaan yang kedua adalah koordinasi di tingkat pemerintah provinsi, pemerintah provinsi melalui forum tim koordinasi bansos pangan provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program sembako di kabupaten/kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan

dukungan lain yang diperlukan. Ketiga, koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota melalui forum tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program.

Kedua, penyiapan data KPM program sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP dan sudah diberi tanda sebagai KPM, jumlah KPM idealnya sama dengan pagu program Sembako yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Pemerintah selalu memeriksa data untuk melakukan perubahan sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan data berupa penonaktifan para KPM, biasanya perubahan data dilakukan melalui musyawarah desa. Penonaktifan dilakukan jika yang bersangkutan meninggal dunia, tidak berada di tempat, memiliki data ganda atau sudah tergolong masyarakat mampu.

Ketiga, pembukaan rekening kolektif dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Pertama, berdasarkan data KPM yang diterima dari Kementerian Sosial, bank penyalur selanjutnya melakukan pembukaan rekening secara kolektif. Kedua, bank penyalur di pusat menyampaikan laporan hasil burekol kepada Kementerian Sosial dan tim pengendali. Ketiga, laporan dari bank penyalur tersebut menggunakan format baku antar bank yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dan dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial. Keempat, Kementerian Sosial menetapkan daftar KPM program sembako. Kelima, Kementerian Sosial menyampaikan laporan hasil burekol kepada Tim Koordinasi bansos pangan kabupaten/kota. Keenam, bagi rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif, bank penyalur melakukan pencetakan KKS.

Ketujuh, bagi KPM PKH bank penyalur hanya membuat sub-akun uang elektronik bantuan pangan pada KKS. Kedelapan, bank penyalur di pusat mengirim KKS yang telah dicetak kepada bank penyalur di daerah.

Keempat, Penyiapan e-warong. Bank penyalur bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan e-warong sepenuhnya merupakan wewenang bank penyalur dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu: 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur. 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya. 3) Menjual bahan pangan sesuai harga pasar. 4) Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong. E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program. 5) Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan. 6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas. 7) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang


melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. 8) Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral). E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) Bank Penyalur dan Tim

Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota memastikan kecukupan jumlah dan sebaran e-Warong untuk menghindari antrean dan permainan harga bahan pangan di atas harga wajar. 2) Memberikan layanan perbankan kepada e-Warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya. 3) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-Warong dan lainnya untuk melayani KPM. 4) Mencetak dan memasang penanda e-Warong di e-Warong.

Gambar 2: Penanda E-Warong Program Sembako



Penanda e-Warong minimal berukuran 50 cm x 50 cm. Berikut penanda e-Warong yang digunakan:

Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan KKS, termasuk memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca KKS pada setiap e-Warong (kecuali untuk e-Warong di wilayah khusus). Mesin pembaca KKS dapat berupa mesin EDC yang digunakan oleh e-Warong untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan oleh KPM. Memastikan adanya mekanisme khusus untuk wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai. Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca KKS kepada e-Warong dan memastikan e-Warong siap melayani KPM. Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi.

Menyediakan petugas bank (Assistant Branchless Banking/ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-Warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-Warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota setempat dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah. Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar e-Warong (BNBA) kepada Tim Pengendali dan Kementerian Sosial. Data e-Warong (BNBA) tersebut dilengkapi dengan kode wilayah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi program Sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan. Pemerintah melakukan sosialisasi secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, bang penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah untuk proses penyaluran uang, berikutnya ditetapkan agen-agen atau bank cabang untuk proses pengambilan sembako yang telah dibagi oleh pihak kecamatan maupun kelurahan oleh para pelaksana bansos, selanjutnya bantuan akna diterima oleh para KPM.

Materi edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat biasanya mencakup kebijakan dan pelaksanaan program KKS, mekanisme tata cara penggunaannya seperti apa serta tata cara pengaduan jika para KPM menemukan problem. Gambaran ringkasan alur edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program sembako KKS dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 3: Alur Edukasi dan Sosialisasi




c. Registrasi Distribusi KKS

Proses registrasi dan distribusi KKS untuk pelaksanaan program diberikan kepada para KPM. Tahap persiapan dilakukan dahulu sebelum KKS di distribusikan. Persiapan distribusi KKS dilakukan oleh tim koordinasi kabupaten/ kota dan bank penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan distribusi KKS kepada KPM. Lokasi distribusi KKS harus mudah dijangkau oleh KPM, kemudian pihak kelurahan ditugaskan untuk mendukung distribusi KKS. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, para KPM diberi tahu waktu, lokasi serta dokumen apa yang harus dibawa dan memastikan KPM hadir. Proses Registrasi dan Distribusi KKS. Pertama, para KPM akan medapat pemberitahuan dari para pendamping atau petugas bansos dari dinas sosial. Kedua, para KPM diminta membawa data berupa KTP, KK serta surat keterangan dari Kelurahan. Ketiga, pihak bank akan memeriksa data yang dibawah oleh para KPM tersebut, kika data sesuai maka langsung dibuatkan rekening dan pin serta penyerahan KKS. Setelah kegiatan registrasi dan distribusi KKS dilaksanakan bank penyalur akan menyampaikan pada koordinasi Kabupaten/Kota mengenai jumlah data KPM yang menerima KKS.

Gambar 4: Registrasi dan Distribusi KKS



Gambar 5: Pelaksanaan Registrasi dan Distribusi KKS



d. Pengantian KPM

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, dimungkinkan perubahan daftar KPM dilakukan karena adanya pembaruan data seperti Kartu Keluarga atau adanya perubahan pengurus KPM. KPM juga diganti apabila yang bersangkutan meninggal, tidak berkenan menerima, tidak berada di tempat ataupun kondisi ekonomi yang membaik. Keluarga yang menjadi pengganti data KPM diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial.

e. Penyaluran Dana Bantuan

Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan sebagai berikut: Pertama, Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya. Kedua, Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana bantuan program sembako dari rekening Kementerian Sosial

(KPA) di bank penyalur ke rekening bantuan pangan/ sub-akun uang elektronik KPM. Ketiga, Pemindehbukuan dana bantuan program Sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. Keempat, Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan. Kelima, Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

f. Pemanfaatan Dana Bantuan

Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, Pembelian bahan pangan dilakukan di agen e-warong dengan menggunakan kartu KKS. Kedua, Para KPM tersebut berhak menentukan bahan pangan yang dibutuhkan, yang dibeli menggunakan dana bantuan yang masuk lewat kartu tersebut. Ketiga, KPM harus memanfaatkan seluruh bantuan yang diberikan untuk membeli kebutuhan sembako. Keempat, KPM berhak memilih e-warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar. Kelima, Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-warong kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal

transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM.

Gambar 6: Pemanfaatan Dana Bantuan



g. Program Sembako Untuk Wilayah Khusus

Program Sembako untuk wilayah khusus merupakan program Sembako yang diberikan kepada KPM di wilayah dengan keterbatasan akses dan sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur nontunai, sesuai hasil evaluasi Tim Pengendali. Sasaran penerima program Sembako wilayah khusus ini adalah KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan program. Mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako di wilayah khusus dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu: online dan offline. Mekanisme online: Pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilakukan seperti mekanisme reguler dengan menggunakan KKS dan mesin EDC online pada waktu yang dijadwalkan setiap 2-3 bulan sekali di e-warong. Mekanisme offline: Pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilakukan dengan menggunakan KKS dilengkapi dengan dokumen identitas asli pada waktu yang dijadwalkan setiap 2-3 bulan sekali di e-warong.

h. Pengendalian

Dalam rangka memastikan efektivitas program Sembako, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

i. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran program Sembako dilakukan oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan perbankan, agen bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

j. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Sembako di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan program. Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Sembako pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin/ berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik). Pemantauan rutin melalui dashboard, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan uji petik (spotcheck) oleh tim lintas K/L dan daerah. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan. Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan program Sembako dari waktu ke waktu. Pemantauan pelaksanaan program Sembako dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran

sebagai panduan. Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.

k. Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan program Sembako dikelola menggunakan sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat/Masyarakat). Pengaduan melalui SMS dikirim ke nomor 1708 dan untuk website melalui www.lapor.go.id. Pengaduan program Sembako juga dapat disampaikan melalui tatap muka kepada pelaksana di daerah.

l. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan program Sembako, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana daerah wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUBP). Apabila dilaporkan dan ditemukan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Bansos Pangan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan surat

keputusan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran oleh e-Warong, Bank Penyalur berhak mencabut ijin penyaluran manfaat program Sembako dan melaporkan kepada pemerintah daerah.

m. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera

Pada saat ini Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi penerima program perlindungan sosial. Dalam menjalankan program-program perlindungan sosial ini, pemerintah mengeluarkan dua peraturan yaitu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang kedua Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Disertakan dengan undang-undang yang mengatur tentang penyaluran bantuan pangan nontunai, yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ketiga, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara NonTunai. Kelima, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Implementasi Program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera di Kel. Lewoleba Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang biasa disebut kartu sembako merupakan kartu sakti yang terdiri dari uang elektronik, kartu debit atau ATM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana bantuan sosial yang dapat digunakan untuk bertransaksi di agen e-warong. E-warong adalah agen bank mandiri, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank mandiri dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini dijalankan oleh dinas sosial, nama lain dari Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Sembako. Nama masyarakat penerima bantuan langsung di data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang langsung dikirim ke kementerian.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, BPS memiliki salah satu tugas yaitu untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat yang didapatkan dari dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri, dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Tujuan dari penggunaan kartu ini untuk membantu memberikan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu serta membuat segala jenis bantuan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut jenis bantuan yang dimasukkan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS):

Tabel 1: Data Jenis Penerimaan KKS di Kel. Lewoleba

Pemberian bantuan kepada ibu hamil, balita, lansia, dan uang sekolah merupakan keluarga yang tergolong bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin dalam bentuk tunai. Namun pada tahun 2017 saat Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Sakti berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimana semua jenis bantuan dirubah menjadi nontunai, sehingga bantuan yang diterima oleh para PKH disalurkan lewat KKS tersebut. KKS ini mengeluarkan jenis bantuan berupa sembako sebesar Rp.200.000. Semua jenis bantuan diterima berupa nontunai lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini. Yang dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien. Bantuan PKH melalui KKS ini disebut Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Nonmurni, sedangkan bantuan sembako disebut Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Murni.

BPNT memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan pilihan dan kendali kepada rakyat miskin dan rentan, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat serta mengefektifkan anggaran. Perluasan cakupan BPNT dipertimbangkan dengan beberapa hal yaitu, kesiapan wilayah seperti infrastuktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi yang baik, kesiapan bahan pangan dan usaha eceran dan dukungan dari pemerintah daerah. Sementara daerah yang tidak bisa memenuhi syarat tersebut menerima bantuan pangan dalam bentuk beras sejahtera atau nontunai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penjelasan diatas yang telah penulis deskripsikan, maka berikut ini penulis akan menyimpulkan beberapa poin penting terkait penelitian, yaitu sebagai berikut: Pada sistem penentuan penerima

No	Jenis Bantuan	Nominal	Keterangan
1	Sembako	Rp. 200.000	Beras + Telur (Setiap bulan)
2	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	Selama Mengandung (9 Bulan)
3	Balita	Rp. 1.000.000	Bayi 0 bulan -5 th (3 bulan sekali)
4	Lansia	Rp. 500.000	Usia + 70 th (3 bulan sekali)
5	Uang Sekolah		3 bulan sekali
	➤ SD	➤ Rp.375.000	➤ Kelas1-6
	➤ SMP	➤ Rp.437.500	➤ Kelas7-9
	➤ SMA	➤ Rp.625.000	➤ Kelas10-12

bantuan dana Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu: Pertama, proses pendataan masyarakat sebagai penerima bantuan dana Kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkesan sepihak dilakukan karena dalam prosesnya tidak melibatkan dan mengikutsertakan pemerintah setempat seperti pihak kelurahan dan ketua rukun tetangga sehingga terkesan tidak transparan mengenai apa saja kriteria miskin yang menjadi acuan masyarakat yang berhak menjadi penerima KKS di Kelurahan Lewoleba. Kedua, Proses pendataan penerima dana KKS tanpa melibatkan pemerintahan setempat berdampak pada akurasi data tepat atau tidaknya sasaran warga penerima, karena tidak jarang penerima Kartu KKS ini tidak tepat sasaran. Ketiga, Pendataan masyarakat penerima dana KPS tanpa melibatkan pemerintah setempat seperti RT dan Kelurahan tidak jarang menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat, gejala dimasyarakat terjadi memprotes akan kebijakan mengenai penerima KKS, dan tidak jarang pula yang menjadi sasaran protes warga. Karena sering terjadi di Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini nama-nama yang mendapatkan bantuan sudah pindah domisili

tapi masih mendapatkan bantuan, ada yang memang masuk kategori sangat miskin (tetapi tidak mendapatkan bantuan KKS). Data dari BPS setempat, tidak mengikuti data terbaru yang ada di kelurahan.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Public*. Jakarta. Pancursiwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Afabeta, Bandung.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Charles Lindblom dalam buku Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: BumiAksara.
- Milles, Mathew & Huberman, Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleng, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surya Fermana, 2009, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga yang Produktif.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Fakir miskin.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 1 Ayat 2.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.